



**TINGKAT PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP
ASURANSI SYARIAH PADA MASYARAKAT
DESA SUKA DAMAI KECAMATAN MESTONG
KABUPATEN MUARO JAMBI**

Siti Nurmala Sari

maymala011@gmail.com

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Sissah

sissah_mhi@yahoo.co.id

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Efni Anita

efnianita@uinjambi.ac.id

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Korespondensi penulis: maymala011@gmail.com

Abstract : *Comprehension is defined as understanding, opinion or absorption of the meaning of the material being studied. However, in this research it was found that peaceful village communities had very little or minimal understanding of sharia insurance. To understand a little about the existence of sharia insurance requires direct outreach from the company. So that there are obstacles and appropriate solutions to deal with this. In this research, a qualitative approach was used with 15 sources to find answers to existing problems. Of the 15 informants in the research, 4 informants understood, 3 informants had little understanding and 8 informants did not understand sharia insurance at all.*

Keywords: *Understanding, Society and Sharia Insurance*

Abstrak : Pemahaman diartikan sebagai pengertian, pendapat atau penyerapan arti suatu materi yang dipelajari. Namun, dalam penelitian ini ditemukan fakta bahwa masyarakat desa suka damai sangatlah sedikit mengerti atau minimnya pemahaman terhadap asuransi syariah. Untuk sedikit mengerti dengan adanya asuransi syariah dibutuhkan sosialisasi langsung dari pihak perusahaan. Sehingga kendala serta solusi yang tepat untuk menangani hal tersebut. Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif yang dilakukan pada 15 narasumber menemukan jawaban dari permasalahan yang ada. Dari 15 informan yang ada dipenelitian 4 informan yang memahami, 3 informan sedikit memahami dan 8 informan sama sekali tidak memahami terhadap asuransi syariah.

Kata kunci : *Pemahaman, Masyarakat dan Asuransi Syariah*

PENDAHULUAN

Perkembangan peradaban manusia menuju era industri praktis menuntut semua hal dilakukan serba cepat dan tepat. Hal ini membuat pola kehidupan sosial masyarakat banyak yang bergeser dan berubah dalam rangka penyesuaian diri, namun penyesuaian diri tersebut tidak melepaskan diri dari fitrah manusia yang selalu berhadapan dengan resiko. Dalam resiko, melibatkan dua unsur didalamnya, yaitu ketidakpastian dan konsekuensi. Sehingga resiko bisa didefinisikan sebagai ancaman pada kejadian yang mengakibatkan dampak yang berbeda dengan tujuan yang dituju. Dalam rangka mengelola resiko tersebut, manusia melakukan berbagai upaya, baik secara personal, kelompok maupun secara kelembagaan. Jenis resiko yang memungkinkan dikelola

sendiri, maka mereka akan mengelolanya secara personal, namun untuk jenis resiko yang lain, pengelolanya dapat diserahkan ke intitusi tertentu seperti asuransi.

Pada dasarnya dalam menghadapi suatu kejadian berisiko seseorang dapat melakukan setidaknya ada 5 hal seperti berikut: menghindari, mengurangi, menanggung sendiri, membagi risiko dan mentransfer risiko. Dari sudut pandang hukum, asuransi diartikan sebagai suatu kontrak (perjanjian) pertanggungansan resiko antara tertanggung dan penanggung. Penanggung berjanji membayar kerugian yang disebabkan resiko atas hal yang dipertanggunganskan. Adapun tertanggung membayar premi secara periodik kepada penanggung.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam QS. Al-Mai'dah/5:2 yang membahas tentang tolong menolong terhadap sesama umat muslim.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya : “ *Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya*”. Q.S. Al-Maidah (5).2

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992, pengertian asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggunganskan. Sebagaimana telah dijelaskan, bahwa perbedaan mendasar antara takaful syariah dan asuransi syariah dan asuransi konvensional menganut prinsip *transfer of risk* (pengalihan risiko) dari peserta kepada perusahaan, sementara asuransi syariah menggunakan skema *sharing of risk* (berbagi risiko).

Dari tingkat kesadaran masyarakat Indonesia yang tergolong masih rendah mengenai asuransi syariah, dikarenakan tidak semua masyarakat mengetahui akan adanya asuransi syariah khususnya masyarakat dipedesaan seperti Desa Suka Damai ini. Diakibatkan kurangnya pengaruh sosialisasi dari pihak asuransi syariah dalam mengedukasi pemahaman yang cukup dan lengkap mengenai asuransi syariah. Masalah pemahaman masyarakat terhadap asuransi syariah tidak bisa dilepaskan dari permasalahan pemahaman masing-masing individu dalam memandang aspek hukum dari asuransi, banyak spekulasi muncul yang berbeda-beda dari individu dalam menyikapi aspek hukum asuransi dan kepercayaan-kepercayaan kehalalan dan keharaman serta citra penipuan yang terdapat didalamnya.

Pengaruh sosialisasi sangatlah dibutuhkan untuk pertimbangan sehingga cocok dan dapat dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat yang memiliki tingkat pemahaman yang berbeda. Bagi masyarakat yang ada dipedesaan jauh tinggal dari daerah perkotaan mereka memiliki pemahaman dan wawasan yang sangat minim terhadap asuransi syariah.

Berbeda dengan masyarakat kota yang mulai sadar dengan adanya asuransi maka sosialisasinya lebih mudah. Akan tetapi, masyarakat pedesaan terutama di desa suka damai masyarakatnya lebih mengenal BPJS atau asuransi yang disediakan pemerintah dari pada asuransi syariah. Dan sebagian masyarakat lebih memilih menggunakan BPJS untuk menjadikan tabungan dimasa mendatang ketika tertimpa musibah. Apalagi dengan adanya program BPJS dari Pemerintah Indonesia menjadi penghalang masyarakat untuk sadar memiliki asuransi. Ditambah lagi dengan adanya regulasi yang masih lemah mengenai perlindungan nasabah asuransi.

Tabel 1.1 Hasil Pemahaman Masyarakat Desa Suka Damai

Pemahaman Masyarakat Desa Suka Damai Terhadap Asuransi Syariah	Informan	Jumlah
Yang Memahami	2,3,4 dan 5	4 Orang
Sedikit Memahami	6,7 dan 8	3 Orang
Sama Sekali Tidak Memahami	1, 9, 10, 11, 12, 13, 14 dan 15	8 Orang

Data Diolah Berdasarkan Hasil Wawancara Dengan Masyarakat Desa Suka Damai

Menurut pemahaman di atas, berdasarkan wawancara dari beberapa warga desa suka damai banyaknya masyarakat belum mengerti apa itu asuransi syariah. Hanya ada beberapa yang mengerti pemahaman tentang asuransi syariah. Dari hasil survei lapangan dan hasil wawancara ada 4 orang yang memahami asuransi, 3 orang yang sedikit memahami asuransi, dan orang yang tidak sama sekali memahami asuransi. Dari hasil wawancara banyak masyarakat yang tidak mengerti tentang pemahaman asuransi syariah, karena banyaknya faktor contohnya dari segi pendidikan, informasi, ekonomi, kabar dan juga tidak adanya pihak asuransi syariah terjun langsung atau sosialisasi ke pedesaan yang jauh dari masyarakat kota yang pemahamannya lebih luas dari pada masyarakat yang tinggal di desa. mereka juga beranggapan kalau asuransi itu belum sangatlah penting untuk tabungan yang akan mendatang, mereka juga hanya memikirkan biaya untuk kehidupan sehari-hari dari pekerjaan mereka yang penghasilannya belum lebih mencukupi kebutuhan dari sebelumnya. Jadi, mereka berpandangan bahwa asuransi syariah dan asuransi konvensional itu sama saja karena kurangnya penjelasan dan sosialisasi dari pihak asuransi.

Maka perlu adanya cara-cara yang mampu meningkatkan pemahaman dan pengetahuan yang mendasar masyarakat terhadap asuransi syariah. Agar masyarakat mampu membedakan dan mengerti akan pentingnya berasuransi. Oleh karena itu, pentingnya perusahaan asuransi memperhatikan sumber daya manusia yang bekerja pada industri asuransi untuk lebih banyak di isi oleh orang-orang yang paham tentang asuransi, agar mampu mensosialisasikan secara efektif dan efisien sehingga dapat menjangkau seluruh kalangan dari lapisan masyarakat. Agar hal ini dapat menambah kepercayaan masyarakat mengenai kesyariahan asuransi syariah.

KAJIAN PUSTAKA

1. Konsep Pemahaman

Makna pemahaman dapat dijelaskan secara etimologi dan terminologi, secara etimologi pemahaman berasal dari kata paham yang menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai pengertian, pendapat, pikiran, aliran, pandangan dan mengerti benar sedangkan pemahaman sendiri diartikan menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses, cara, perbuatan memahami atau memahamkan.

a. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemahaman

1. Pengetahuan, diartikan sebagai "hasil tahu manusia terhadap segala perbuatan manusia untuk memahami sesuatu objek tertentu". Pengetahuan dapat diperoleh melalui pengalaman diri sendiri dan melalui orang baik secara langsung maupun melalui media, dan apa yang diberitahukan dapat diterima sebagai sesuatu yang dianggap benar.
2. Faktor sosial, sangat penting dalam kehidupan sehari-hari karena dalam menjalani hidup manusia harus aktif dalam bersosial atau berintraksi dengan manusia lainnya dan mengikuti adat atau budaya yang ada di lingkungan setempat.
3. Faktor dari pendidikan, merupakan suatu usaha supaya membina kepribadiannya sesuai nilai-nilai dalam masyarakat dan kebudayaan. Kadar yang berbeda pada lingkungan pendidikan memberikan pengaruh dari *scope* yang kecil, yaitu keluarga dan semakin melebar pada sekolah, serta masyarakat. Oleh karena itu, sering kali suatu masyarakat atau suku bangsa tertentu memiliki stereotipe (label).
4. Faktor dari informasi, merupakan landasan di dalam pengambilan keputusan. Maka, informasi harus disajikan secara tepat waktu. Informasi yang sudah usang tidak akan mempunyai nilai lagi. Karena bila pengambilan keputusan terlambat, maka dapat berakibat fatal untuk organisasi. Kebutuhan akan tepat waktunya sebuah informasi itulah yang pada akhirnya akan menyebabkan mahalnya nilai suatu informasi.

b. Tingkat Pemahaman Masyarakat

Tingkat pemahaman adalah seberapa mampukah seseorang dalam menangkap arti, menerangkan, menyimpulkan, melihat hubungan serta mampu menerapkan apa yang dimengerti ke dalam keadaan dan situasi lainnya. pemahaman diartikan sebagai kemampuan membangun suatu makna dari suatu hal yang meliputi kemampuan menangkap arti, menerangkan, menyimpulkan, melihat hubungan dan menerapkan apa yang dimengerti ke dalam keadaan dan situasi lainnya. berdasarkan Taksonomi Bloom, kemampuan pemahaman merupakan hasil belajar yang lebih tinggi dari kemampuan menghafal.

Hasil belajar kognitif merupakan perubahan perilaku yang terjadi dalam ranah kognitif yaitu yang mencakup kegiatan mental (otak). Bloom membagi tingkat hasil belajar kognitif menjadi enam tingkatan:

- 1) Kemampuan menghafal (*knowledge*) yaitu kemampuan memanggil kembali fakta yang disimpan dalam otak digunakan untuk merespon suatu masalah.

- 2) Kemampuan pemahaman (*comprehension*) yaitu kemampuan untuk melihat hubungan fakta dengan fakta.
- 3) Kemampuan penerapan (*application*) yaitu kemampuan kognitif yang memahami aturan, hukum, rumus dan sebagainya dan menggunakannya untuk memecahkan masalah.
- 4) Kemampuan analisis (*analysis*) yaitu kemampuan memahami sesuatu dengan menguraikannya ke dalam unsur-unsur.
- 5) Kemampuan sintetis (*synthesis*) yaitu kemampuan memahami dengan mengorganisasikan bagian-bagian ke dalam satuan.
- 6) Kemampuan evaluasi (*evaluation*) yaitu kemampuan membuat penilaian dan mengambil keputusan dari hasil penilainnya.

c. Pengertian Masyarakat

Masyarakat (sebagai terjemahan istilah *society*) adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem, dimana sebagian besar berinteraksi adalah anatara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut. Kata “masyarakat” sendiri berakar dari kata dalam bahasa Arab “*musyarak*”. Sebuah masyarakat adalah suatu jaringan hubungan-hubungan antar entitas-entitas. Masyarakat adalah sebuah komunitas yang interdependen (saling tergantung satu sama lain). Umumnya, istilah masyarakat digunakan untuk mengacu sekelompok orang yang hidup bersama dalam satu komunitas yang teratur.

2. Konsep Asuransi

a. Pengertian Asuransi Syariah

Takaful adalah sistem koperasi penggantian atau pembayaran jika terjadi kerugian, diorganisasikan sebagai alternatif yang sesuai dengan hukum Islam atau syariah untuk asuransi konvensional, yang oleh para pendukung Takaful diyakini mengandung larangan terlarang riba dan *gharar* (ketidakpastian berlebihan). Di bawah takaful, orang-orang dan perusahaan yang peduli akan bahaya membuat kontribusi rutin untuk diganti atau dibayarkan kembali kepada anggota jika terjadi kerugian, dan dikelola atas nama mereka oleh operator takaful. Jika terjadi kerugian, dan dikelola atas nama mereka oleh operator takaful. Seperti produk keuangan Islam lainnya, Takaful didasarkan pada Muamalat Islam.

Takaful adalah suatu bentuk *ta'awun*, yaitu tolong menolong dikalangan orang yang susah dan memerlukan. Konsep takaful sudah berwujud pada zaman Nabi Muhammad saw. *Takaful* dilakukan berlandaskan asas bisnis, tanggung jawab, tujuan kebaikan dan kesetaraan.

Konsep *takaful* mengandung dua asas:

- *Tabarru* : semua pihak setuju untuk menyalurkan sumbangan bagi yang memerlukan.

Wakaf : sumbangan harta untuk kepentingan umat.

Diantara ayat Al-Qur'an yang mempunyai muatan nilai-nilai yang ada dalam praktik asuransi yaitu seperti terdapat dalam firman Allah SWT.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٠١﴾

Artinya :“Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”. Q.S. Al-Maidah (5). 2

b. Akad dalam asuransi syariah

Akad pada asuransi syariah akad yang melandasinya bukan akad jual-beli (*aqd tabaduli*), atau akad *mu'awadhah* sebagaimana halnya pada asuransi konvensional. Tetapi, yang melandasinya akad tolong-menolong (*aqd takaful*) dengan menciptakan instrument baru untuk baru menyalurkan dana kebajikan melalui akad *tabarru'* hibah. Untuk menghadapi risiko maka diadakan akad (perikatan) yang sesuai dengan syari'ah, yaitu yang tidak mengandung *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian), *riba*, *zhulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram, dan maksiat.

Kedudukan para pihak dalam akad *tijarah* dan *tabarru'* adalah:

1. Dalam akad *tijarah (mudharabah)*, perusahaan bertindak sebagai *mudharib (pengelola)* dan peserta bertindak sebagai *shahibul mal (pemegang polis)*;
2. Dalam akad *tabarru' (hibah)*, Peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Sedangkan perusahaan bertindak sebagai pengelola dana hibah.

c. Prinsip-prinsip Asuransi Syariah

Secara umum asuransi syariah sangat berbeda dengan asuransi konvensional. Oleh karna itu, prinsip-prinsip dalam asuransi syariah sesuai dengan Agama Islam. Prinsip-prinsip tersebut yaitu:

1. *Tauhid* (ketakwaan), dasar utama setiap bangunan yang ada dalam syariah Islam. Setiap bangunan dan aktivitas kehidupan manusia harus didasarkan ada nilai-nilai tauhid. Artinya bahwa dalam setiap gerak langkah serta bangunan hukum harus mencerminkan nilai-nilai ketuhanan. Tauhid sendiri dapat diartikan sebagai suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
2. *Al-'adl* (keadilan), Prinsip kedua terpenuhnya nilai-nilai keadilan antara pihak-pihak yang terkait dalam akad asuransi. Keadilan dalam hal ini dipahami sebagai upaya dalam menempatkan hak dan kewajiban antara nasabah dan perusahaan asuransi. Perusahaan memiliki peluang besar untuk melakukan ketidakadilan, seperti adanya unsur dana hangus (untuk produk tabungan).

Ketika Allah memerintahkan satu hal, maka keadilan merupakan hal yang diperintahkan. Allah berfirman:

قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ

“Katakanlah: "Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan" (Q.S al-A'raaf: 29).

3. *At Taawun* (tolong menolong), kegiatan asuransi harus didasari dengan semangat tolong-menolong antara anggota(nasabah). Beberapa perusahaan asuransi syariah yang memiliki produk asuransi syariah telah menerapkan prinsip tolong menolong dengan baik. Setiap peserta yang mengambi lproduk asuransi syariah akan

membantu peserta lain ketika mereka membutuhkan dana untuk kesehatan, kecelakaan ataupun kerugian lainnya.

4. *Al-ridha* (kerelaan)

Dalam firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطَالِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : “ *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.* ” (Q.S. An-Nisa: 29).

5. *Al-Amanah* (terpercaya) dapat dipercaya, sebagaimana kita ketahui bahwa Rasulullah SAW dikenal sebagai seorang profesional yang jujur, dengan sebutan al-amin yang artinya dapat dipercaya. Dimana Rasulullah SAW merintis bisnis dari modal kejujuran yang diakui tidak hanya oleh mitra kerja, relasi, bahkan oleh para kompetitornya. Dengan demikian, kejujuran bukan saja merupakan tuntutan dalam berbisnis tetapi juga mengandung nilai ibadah..

6. Bebas *Gharar, Maisir, Dan Riba*, untuk Lembaga Keuangan Syariah (LKS) adalah prinsip *Gharar, Maisir dan Riba*. Ketiga hal inilah yang secara haqiqi menjadi dasar para ulama mengharamkan semua transaksi perbankan, asuransi, penggadaian, bursa efek, leasing, modal ventura dan sebagainya, yang tidak menggunakan prinsip-prinsip syariah. Karena, dalam operasionalnya pasti terdapat salah satu atau kalau tidak tiga-tiganya yang *Gharar, Maisir atau Riba*.

d. Sejarah Asuransi Syariah

Sebenarnya konsep asuransi Islam bukanlah hal baru, karena sudah ada sejak zaman Rasulullah yang disebut dengan *Aqilah*. Bahkan, menurut Thomas Patrick dalam bukunya *Dictionary of Islam*, hal ini sudah menjadi kebiasaan suku Arab sejak zaman dulu bahwa jika ada salah satu anggota suku yang terbunuh oleh anggota dari suku lain, pewaris korban akan dibayar sejumlah uang darah (*diyat*) sebagai kompensasi oleh saudara terdekat dari pembunuh. Saudara terdekat pembunuh yang disebut *Aqilah*, harus membayar uang darah atas nama pembunuh.

e. Produk Asuransi Syariah

Sebagaimana telah dijelaskan dalam bagian sebelumnya, bahwa perbedaan mendasar antara takaful syariah dan asuransi syariah dan asuransi konvensional menganut prinsip *transfer of risk* (pengalihan risiko) dari peserta kepada perusahaan, sementara asuransi syariah menggunakan skema *sharing of risk* (berbagi risiko).

f. Landasan Hukum Asuransi Syariah

Landasan dasar asuransi syariah adalah sumber dari pengambilan hukum praktik asuransi syariah. Asuransi syariah dimaknai sebagai wujud dari bisnis pertanggungungan yang didasarkan pada nilai-nilai yang dalam ajaran Islam, yaitu alQur'an dan Hadist, maka landasan yang dipakai dalam hal ini tidak jauh berbeda dengan metodologi yang dipakai oleh sebagian ahli hukum islam. Secara tekstual, al-Qur'an tidak menyebutkan secara tegas ayat yang menjelaskan tentang praktik asuransi seperti yang ada saat ini. Hal ini

terindikasi dengan tidak munculnya istilah asuransi (*al-ta'min*) secara nyata dalam al-qur'an.

METODE PENELITIAN

A. Metode dan Jenis Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan jenis penelitian yang dipakai bersifat deskriptif yang menghasilkan data berupa ucapan atau tulisan perilaku orang-orang yang diamati.

B. Sumber Data

Data primer dilakukan melalui wawancara dengan beberapa masyarakat di Desa Suka Damai. Data sekunder data didapatkan dari buku, data kantor desa, artikel dan lain sebagainya yang dikatakan sebagai dokumen.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian pada masyarakat di Desa Suka Damai, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, karena masyarakat di desa suka damai rata-rata penduduknya memeluk agama Islam akan tetapi pemahaman terhadap asuransi syariah yang masih sangat dipertanyakan dan beranggapan bahwa berasuransi syariah itu belum penting terhadap masyarakat desa suka damai. Dengan Teknik penelitian menggunakan wawancara, observasi, dokumentasi.

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

1. Data Wawancara

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan responden mengenai pemahaman masyarakat Desa Suka Damai tentang asuransi syariah, dapat diuraikan sebagai berikut:

Table 4.7 Nama-Nama Responden Di Desa Suka Damai

No	Nama	Umur	Alamat	Pendidikan Terakhir	Pekerjaan
1.	Muryono	56	Suka Damai	SMA	Kepala Desa
2.	Subari	44	Suka Damai	MAN	Petani
3.	Wagiman	56	Suka Damai	MAN	Perangkat Desa
4	Heri Defrianto	27	Suka Damai	SMK	Wiraswasta
5	Muhamad Subhan	48	Suka Damai	S2	Dosen
6	Widarsih	47	Suka Damai	SMA	Staff Desa
7	Hatajor	43	Suka Damai	SMA	Wiraswasta
8	Dedi Julianto	33	Suka Damai	SMA	Wiraswasta
9	Ponimin	26	Suka Damai	SMA	Wiraswasta
10	Mujiati	45	Suka Damai	SMA	IRT
11	Daryati	50	Suka Damai	SMP	Pedagang
12	Hasbullah	46	Suka Damai	SMA	Petani
13	Sutikno	47	Suka Damai	SD	Petani
14	Ro'imah	30	Suka Damai	D4	Pedagang
15	Siti Fatimah	49	Suka Damai	SD	IRT

Sumber: Data Wawancara Masyarakat Desa Suka Damai

Gambaran umum tentang pemahaman masyarakat desa suka damai terhadap asuransi syariah berdasarkan data hasil wawancara pribadi peneliti dengan masyarakat yaitu: Berdasarkan hasil wawancara terhadap informan 1 bapak muryono “*mengenai pemahaman asuransi bahwa beliau hanya mengetahui asuransi itu ada, tetapi beliau tidaklah mengerti atau memahami lebih tentang asuransi. Dan tidaklah tau apa saja produk-produk dari asuransi itu ada apa aja. Dan beliau mengatakan belum pernah ada sosialisasi dari pihak asuransi syariah di desa suka damai ini, tetapi ada dari BRI Life aja yang bersosialisasi kesini*”.

Hasil wawancara terhadap informan 2 bapak subari “*beliau mengetahui asuransi syariah itu menggunakan konsep tolong menolong, dalam pengelolaannya juga menggunakan akad hibah. Beliau bisa paham tentang asuransi syariah itu banyak mendapat informasi soal asuransi syariah dan ada pengalaman tersendiri terhadap asuransi syariah*”.

Hasil wawancara terhadap informan 3 bapak wagiman “*beliau adalah salah satu nasabah dari asuransi kurang lebihnya sekitar 6 tahunan dari tahun 2018, beliau mengatakan bahwa pakai asuransi itu sangatlah penting untuk jangka panjangnya dan beliau memikirkan untuk tabungan masa tuanya. Beliau menjadi salah satu nasabah dari asuransi yaitu asuransi Allianz syariah, dan mengambil produk asuransi jiwa syariah. Alasan beliau memilih asuransi Allianz syariah itu karna sudah internasional*”.

Hasil wawancara terhadap informan 4 bapak Heri Defrianto “*yang beliau pahami tentang asuransi syariah adalah cara mengurangi atau meminimalisir kerugian dari resiko yang akan terjadi. Beliau juga mengetahui bahwa konsep asuransi syariah itu tolong menolong atau tidak mengharapkan imbalan. Dan juga sistemnya dengan cara bagi hasil, produk asuransi yang beliau ketahui ialah asuransi jiwa*”

Hasil wawancara terhadap infoman 5 bapak Muhamad Subhan “*beliau mengatakan bahwa beliau mengetahui asuransi konvensional dan sedikit memahami asuransi syariah. Jika asuransi syariah yang beliau ketahui menggunakan akad tabarru’ yang perjanjiannya merupakan transaksi yang tidak ditunjukkan untuk memperoleh laba (keuntungan). Beliau bisa mengetahui tentang asuransi konvensional karena beliau pernah berpengalaman menjadi nasabah asuransi konvensional yang banyak dikenal masyarakat luas yaitu asuransi prudential. Pengalaman beliau yaitu pernah ditipu dana yang ingin beliau cairkan itu tidak bisa di ambil, dari kejadian itu beliau tidak ingin lagi ikut dalam perasuransian. Dan beliau mengatakan bahwa beliau pernah ditawarkan pinjaman dari bank BSI awalnya beliau tidak berminat lalu beliau mengiyakan, pinjaman tersebut bahwa ada jasa ditanggung asuransi jiwa syariah nya. Ketika ada musibah yang menimpa disitu juga beliau tidak membayar lagi pinjaman tersebut dan dianggap lunas*”.

Hasil wawancara terhadap infoman 6 ibu Widarsih “*menurut beliau asuransi itu menjadi jaminan atau persiapan buat masa yang akan datang, bahwa beliau juga beranggapan bahwa asuransi itu tabungan sehat bukan untuk mempersiapkan negatifnya. Dan yang beliau ketahui dari asuransi syariah itu karna basicnya islami jadi dalam pengerjaan atau pengelolaannya itu berdasarkan ajaran islam dan itu cukup bagus. Untuk selebihnya beliau tidak begitu memahaminya*”.

Hasil wawancara terhadap infoman 7 bapak hatajor “menurut beliau asuransi itu cukup bagus, contohnya seperti ikut asuransi kendaraan ketika kendaraan tersebut itu hilang itu bisa diklaim agar dapat di pengganti kendaraan yang hilang. Beliau mengetahui beberapa lembaga asuransi yaitu bumi putra, jiwa sraya, makna, aksa mandiri dan prudential. Dan beliau dulu pernah ikut asuransi konvensional ketika beliau kerja di perusahaan swasta yaitu asuransi makna”.

Hasil wawancara terhadap infoman 8 bapak Dedi Julianto “beliau mengetahui asuransi seperti bumi putra, dan sepengetahuan beliau di bumi putra ada asuransi syariahnya. Tetapi beliau tidak mengikuti menjadi nasabah hanya mengerti dan mendengarnya saja. Menurut beliau asuransi syariah itu cukuplah bagus jika sistemnya dijalankan dengan benar karena ke syariahnya. .

Hasil wawancara terhadap infoman 9 bapak ponimin “beliau mengatakan hanya pernah mendengar soal asuransi tetapi beliau tidak memahaminya lebih banyak, karena beliau tidak pernah ikut menjadi nasabah asuransi syariah maupun konvensional. Beliau hanya mempunyai bpjs ketika ada musibah yang menimpa keluarganya.

Hasil wawancara terhadap infoman 10 ibu mujiati “beliau hanya tau asuransi lewat handphone, kalau asuransi syariah beliau tidak mengetahuinya sama sekali. Dan yang beliau hanya pernah mendengar asuransi bumi putra tetapi beliau tidak mengerti untuk selebihnya dan apa saja produk yg ada di asuransi tersebut. Setelah saya jelaskan apa itu asuransi syariah beliau termotivasi tetapi beliau tidak ada keminatan terhadap asuransi syariah”.

Hasil wawancara terhadap infoman 11 ibu Daryati “beliau tidak tahu sama sekali tentang semua asuransi. Dan juga belum pernah mendengar asuransi, juga beliau mengatakan asuransi itu belum penting untuk beliau karena faktor ekonomi. Dan beliau beranggapan beliau hanya orang kecil yang masih berfikir untuk ikut dalam asuransi”.

Hasil wawancara terhadap infoman 12 bapak hasbullah “menurut beliau tidak paham tentang apa itu asuransi konvensional maupun asuransi syariah. Beliau sangat tidak memahami tentang asuransi. Beliau juga mengatakan tidak ada ketertarikan untuk ikut ke asuransi, alasan beliau karena pekerjaannya hanyalah petani karet yang penghasilannya tidaklah banyak cukup untuk kebutuhan sehari-hari”.


Hasil wawancara terhadap infoman 13 bapak sutikno “beliau hanya pernah mendengar saja tetapi tidak memahaminya. Beliau mengatakan tidak tau asuransi konvensional dan asuransi syariah dan tidak paham gimana pengerjaannya dalam perusahaan asuransi. Dan beliau mengatakan tidak tau gimana perkembangan asuransi syariah sekarang. Kendala yang beliau katakan karena kurang informasi dan kita tinggal jauh dari pusat kota”.

Hasil wawancara terhadap infoman 14 ibu Ro’imah “beliau hanya tau kalau asuransi itu bisa menjadi tabungan ketika sakit di rumah sakit kita tidak membayarnya. Tetapi beliau tidak memahaminya lebih dan juga tidak tau gimana cara perhitungan dalam perusahaan asuransi. Juga beliau belum pernah menjadi nasabah asuransi konvensional dan asuransi syariah. Dan beliau hanya mempunyai BPJS”.

Hasil wawancara terhadap informan 15 ibu Siti Fatimah “*beliau tidak paham sama sekali apa yang dimaksud asuransi. Baik itu asuransi syariah atau asuransi konvensional. Beliau juga tidak paham mengenai apa saja produk-produk yang ada di asuransi, juga hal yang beliau tidak tau belum ada jasa perusahaan asuransi yang menawarkan langsung ke beliau*”.


Berdasarkan hasil wawancara dari 15 responden di desa suka damai tersebut menghasilkan 3 kategori dalam pemahaman masyarakat. *Pertama*, informan yang memahami tentang asuransi itu ada 4 informan. *Kedua*, yang sedikit memahami tentang asuransi hanya 3 informan. *Ketiga*, sama sekali tidak memahami tentang asuransi ada 8 informan.

Gambar 4.2
Hasil Observasi Pengguna Asuransi Syariah



Untuk yang tidak pakai dari jumlah warga desa suka damai kebanyakan masyarakat nya tidak pakai asuransi syariah. Untuk asuransi pemerintah/bpjs banyak lebih dikenal warga desa suka damai, dan juga mereka ada menggunakan ini yang hanya beranggapan bahwa tabungan untuk kesehatan itu penting. Yang menggunakan asuransi pemerintah/bpjs itu tingkatan warga yang penghasilan ada lebih dari segi ekonominya. Untuk asuransi konvensional masyarakat desa suka damai tidak banyak juga banyak yang pakai dan paham tentang asuransi tersebut. Hanya beberapa yang paham mengenai apa itu asuransi konvensional. Untuk asuransi syariah, masyarakat desa suka sangatlah minim mengetahui adanya asuransi syariah, dari hasil wawancara hanya ada 3 orang yang mengetahui dan menjadi nasabah asuransi syariah.

Gambar 4.3
Diagram Informasi Asuransi Syariah Yang Diperoleh
Masyarakat Desa Suka Damai



Berdasarkan diagram diatas di paparkan sebelumnya dapat dijelaskan bahwa masyarakat lebih banyak yang tidak menjawab dibandingkan mendapatkan informasi yang lainnya, karena mereka tidak lah memahami tentang asuransi syariah.

Sedangkan media atau alat penyaji lainnya perbedaannya tidak terlalu jauh satu dengan yang lainnya baik itu melalui media elektronik, media cetak, dan keluarga. Data ini tidak menunjukkan semua responden untuk menjawab satu pilihan melainkan lebih dari satu pilihan karena di mungkinkan akan lebih terbukanya peluang untuk membuka seberapa besar akses infomasi yang masuk ke desa suka damai. Kebanyakan masyarakat yang paham tentang asuransi syariah mendapat informasi dari teman dan media sosial dan juga memiliki pendidikan yang tinggi atau memiliki jabatan dan kekayaan yang lebih di banding yang lainnya.

2. Analisis Data

- a. Tingkat pemahaman masyarakat terhadap asuransi syariah pada masyarakat desa suka damai kecamatan mestong kabupaten muaro jambi.

Menurut Anas Sudijono mengatakan bahwa pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Dengan kata lain, memahami adalah mengetahui tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi. Pemahaman merupakan jenjang kemampuan berpikir yang setingkat lebih tinggi dari ingatan dan hafalan.

Dalam hal ini telah dibuktikan oleh 2, 3, 4 dan 5 yang memahami asuransi bahwa asuransi itu begitu penting dalam kehidupan karena bisa mengatasi risiko keuangan dan sebagai tempat untuk menimalisir risiko yang akan terjadi, karena hal tersebut informan itu mendaftarkan diri sebagai peserta dalam perusahaan asuransi. Dari ke 4 informan yang memahami asuransi mendapat informasi dari lingkungan sekitar, teman dan dari faktor pendidikan yang lebih tinggi. Dan juga dari faktor ekonomi yang mendukung sehingga informan itu menjadi peserta di dalam perusahaan asuransi.

Sedangkan informan yang hanya sedikit memahami asuransi itu beranggapan semua asuransi itu sama dan yang informan ketahui hanyalah BPJS. Karena mereka sedikit mendapatkan informasi yang lebih detail tentang asuransi sehingga asuransi itu disama ratakan. Dan informan yang tidak sama sekali tidak memahami asuransi itu karena informan tidak mengetahui informasi dan tidak mamahami arti asuransi dan kurangnya

sosialisasi dari perusahaan asuransi yang menyebabkan masyarakat tidak mengetahui serta pendidikan yang minim.

Menurut hasil penelitian dari 15 orang informan mengenai pemahaman masyarakat Desa Suka Damai terhadap asuransi syariah berbanding jauh dari hasilnya dengan informan yang memahami asuransi dengan tidak memahami asuransi. Berikut tabel hasil 15 orang informan masyarakat Desa Suka Damai.

Tabel 4.8 Hasil Pemahaman Masyarakat Desa Suka Damai

Pemahaman Masyarakat Desa Suka Damai Terhadap Asuransi Syariah	Informan	Jumlah
Yang Memahami	2,3,4 dan 5	4 Orang
Sedikit Memahami	6,7 dan 8	3 Orang
Sama Sekali Tidak Memahami	1, 9, 10, 11, 12, 13, 14 dan 15	8 Orang
Total	-	15 Orang

Data Diolah Berdasarkan Hasil Wawancara Dengan Masyarakat Desa Suka Damai.

Menurut Robert L. Thorndike ada 2 kategori pemahaman yang *pertama* disebut pemahaman intruksional. Pada tingkat ini dapat dikatakan bahwa masyarakat bary berada di tahap tahu atau hafal tetapi dia belum atau tidak tahu mengapa hal itu bisa dan dapat terjadi. Masyarakat pada tahapan ini juga belum tahu atau tidak bisa menerapkan hal tersebut pada keadaan yang baru dan yang berkaitan. *Kedua* disebut pemahaman relasional. Pada tahapan ini, masyarakat tidak hanya sekedar tahu sebagaimana dan mengapa hal itu dapat terjadi tetapi dia dapat menggunakannya untu menyelesaikan masalah-masalah yang terkait pada situasi lain.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan tentang yang memahami asuransi (informan 2, 3, 4 dan 5) termasuk bagian dari pemahaman relasional yaitu pemahaman masyarakat tidak hanya sekedar tahu bagaimana dan mengapa hal itu dapat terjadi tetapi dia dapat menggunakannya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terkait pada situasi lain. Hal ini terlihat bahwa 4 orang informan tersebut mengatakan bahwa asuransi itu penting karena dapat meminimalisir risiko yang akan terjadi. Dari informan 5 kerjanya sebagai PNS kewajiban mengikuti asuransi, informan 2 kerjanya sebagai Petani dan jual beli Besi Tua, informan 3 kerjanya sebagai perangkat desa dan informan 4 kerjanya sebagai wiraswasta sehingga mereka beranggapan jika berasuransi itu penting. Sedangkan informan yang hanya sedikit memahami dan yang sama sekali tidak tahu itu termasuk dalam katgoeri pemahaman intruksional karena informan itu hanya sebatas tahu tetapi mereka tidak memahami secara mendalam bagaimana asuransi tersebut dan cara mempergunakannya.

- b. Faktor-faktor kendala yang mempengaruhi pemahaman masyarakat Desa Suka Damai terhadap asuransi syariah.

Adapun faktor-faktor kendala dihadapi masyarakat dalam pemahaman asuransi syariah yaitu:

- 1) Pendidikan, kegiatan membudayakan manusia muda atau membuat orang muda ini hidup berbudaya sesuai standar yang diterima oleh masyarakat. Pengertian pendidikan menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan

proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan 15 oran responden, diketahui bahwa hanya ada 4 responden mengetahui menggunakan asuransi yaitu berupa klaim terhadap asuransi sedangkan yang sedikit memahami informan 7 dahulunya pernah ada pengalaman dalam asuransi, tetapi 10 responden lainnya belum memiliki pengalaman sama sekali dalam menggunakan produk asuransi.

- 2) Informasi, data, kabar, atau berita yang di sampaikan menjadi lebih berguna dan berarti bagi penerimanya, serta mengurangi ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan mengenai suatu keadaan. Informasi berfungsi menambah pengetahuan atau mengurangi ketidak pastian pemakai informasi, karena informasi berguna memberikan gambaran tentang suatu permasalahan sehingga pengambilan keputusan dapat menentukan keputusan lebih cepat, informasi juga memberikan informasi juga memberikan standar, aturan maupun indikator bagi pengambilan keputusan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan 15 responden, 4 responden mengetahui asuransi dan produk-produk yang ada di asuransi saat beliau mendengar langsung dari perusahaan asuransinya. Sedangkan 11 informan lainnya mengatakan bahwa mereka kekurangan informasi dalam memahami tentang asuransi. Selain itu lokasi yang jauh dari tempat tinggal juga membuat mereka tidak memahami tentang asuransi.

KESIMPULAN

Asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Yang melandasinya akad tolong-menolong (*aqd takaful*) dengan menciptakan instrument baru untuk baru menyalurkan dana kebijakan melalui akad *tabarru'* hibah.

1. Berdasarkan analisis dari wawancara dengan responden masih banyaknya masyarakat kurang pengetahuan dan pemahaman terhadap asuransi syariah. Namun masyarakat desa suka damai mengenal BPJS dibandingkan daripada asuransi. Hanya ada beberapa yang mengerti pemahaman terhadap asuransi syariah. Dari hasil survei lapangan dan hasil wawancara ada 4 orang yang memahami asuransi, 3 orang yang sedikit memahami asuransi, dan orang yang tidak sama sekali memahami asuransi. Dari hasil wawancara banyak masyarakat yang tidak mengerti tentang pemahaman asuransi syariah.
2. Berdasarkan hasil analisis ada beberapa faktor yang mempengaruhi pemahaman masyarakat. Contohnya dari segi pendidikan, informasi, ekonomi, kabar dan juga tidak adanya pihak asuransi syariah terjun langsung atau sosialisasi ke pedesaan. Mereka juga beranggapan kalau asuransi itu belum sangatlah penting untuk tabungan yang akan mendatang, mereka juga hanya memikirkan biaya untuk kehidupan sehari-hari dari pekerjaan mereka yang penghasilannya belum lebih mencukupi kebutuhan dari sebelumnya. Jadi, mereka berpandangan bahwa asuransi syariah dan asuransi konvensional itu sama saja karena kurangnya penjelasan dan sosialisasi dari pihak asuransi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Amin Suma, Muhammad dan Lim Qo'immudin Amin, *Asuransi Syariah Di Indonesia: Telaah Teologis, Historis, Sosiologis, Yuridis, Dan Futurologis*, (Jakarta; AMZAH, 2020)
- Fatma Kartika, Rini, *Pengembangan Peraturan Perundang-Undangan Asuransi Syariah Dalam Hukum Nasional*, (Jawa Tengah: Wawasan Ilmu, 2022)
- Sidatur Rolianah, Wiwik dan Kholid Albar, *Manajemen Risiko Bisnis Dalam Perspektif Islam*, (Guepedia, 2019)
- Suparmin, Asy'ari, *ASURANSI SYARIAH Konsep Hukum dan Operasionalnya*, (Ponorogo; Uwais Inspirasi Indonesia, 2019)
- Syakir Sula, Muhammad, *Asuransi Syariah Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta; Gema Insani Press, 2024)
- Umar, M Hasbi, *Filsafat Fiqih Muamalat Kontemporer Filosofi Dasar untuk Aksi*, (Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 2014)

Artikel Jurnal :

- Natalia, Sri Sulastri dkk, "Analisis Tingkat Pemahaman Siswa Berdasarkan Teori APOS Pada Materi Persamaan Kuadrat Ditinjau Dari Minat Belajar Siswa Kelas X SMA Negeri 2 Surakarta Tahun Ajaran 2015/2016", *Jurnal Pendidikan Matematika dan Matematika (JPMM) Solusi*, Vol. I No. 5 September 2017
<https://jurnal.fkip.uns.ac.id/index.php/matematika/article/download/11635/8322>
- Nuraeni, Dini dkk, "Analisis Pemahaman Kognitif Matematika Materi Sudut Menggunakan Video Pembelajaran Matematika Sistem Daring di Kelas IV SDN Pintukisi", *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, ISSN Cetak : 2477-2143 ISSN Online : 25-48-6950 Volume V Nomor 01 juni 2020
<https://journal.unpas.ac.id/index.php/pendas/article/download/2915/1294/11557>
- P. Angkoso, Sutanto, dkk, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Pelayanan Bidang Akademik Kepada Mahasiswa", *Jurnal Manajemen Komunikasi*, Volume 1, No. 2, 2 April 2017
<https://jurnal.unpad.ac.id/manajemen-komunikasi/article/view/9563>
- Tambunan, Elya Ramadhani dan Fauzi Arif Lubis, "Tingkat Pemahaman Masyarakat Kota Binjai Terhadap Asuransi Syariah pada PT Prudential Syariah Binjai", *Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol 4 No 2 (2023) 420-429 P-ISSN 2620-295 E-ISSN 2747-0409, DOI" 1047467 /elmal.v4i2.141
<https://journal.laaroiba.ac.id/index.php/elmel/article/view/1414>
- Tho'in, Muhammad dan Anik, "Aspek-Aspek Syariah Dalam Asuransi Syariah", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, -Vol.01, No. 01 Maret 2015